



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 302 /900/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PEMANFAATAN GOR PAUH, PANTAI KATA
DAN PULAU TANGAH KOTA PARIAMAN OLEH PIHAK KETIGA TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Percepatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman berupa GOR Pauh, Pantai Kata dan Pulau Tengah merasa perlu dibentuk Tim Optimalisasi Pemanfaatan Gor Pauh, Pantai Kata dan Pulau Tengah Kota Pariaman oleh Pihak Ketiga Tahun 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang beban kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Optimalisasi Pemanfaatan Gor Pauh, Pantai Kata Dan Pulau Tengah Kota Pariaman oleh Pihak Ketiga tahun 2022, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan investigasi dan koordinasi dengan Ninik Mamak khususnya tentang Pulau Tengah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas PUPRP, Camat Pariaman Tengah dan Lurah Karan Aur Kota Pariaman dengan menelusuri kepemilikan Pulau Tengah;
- b. melakukan Kajian Administrasi dalam hal ini hak dan kewajiban masing masing pihak antara investor dan Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. melakukan uji kelayakan terhadap bangunan GOR Pauh melalui tim dari dinas PUPRP Kota Pariaman;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dalam rangka percepatan pemanfaatan tanah dan bangunan gedung GOR Pauh, Kawasan Pantai Kata dan Pulau Tengah.

KETIGA : Hasil Penelitian Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022, DPA Bidang Barang Milik Daerah (Aset) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pariaman
pada tanggal : 1 November 2022

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR


PRO PARAF KOORDINASI LAMAM	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
BENDAKO PARIAMAN	28/10-22
PASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	20/10-22
KABANG HUKUM & HAM	20/10-22
USUBAG PERUNDANG UNDANGAN	27/10-22

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 302 /900/ 2022
 TANGGAL : 1 NOVEMBER 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PEMANFAATAN GOR PAUH, PANTAI KATA, DAN PULAU TANGAH KOTA PARIAMAN OLEH PIHAK KETIGA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PEMANFAATAN GOR PAUH, PANTAI KATA DAN PULAU TANGAH KOTA PARIAMAN OLEH PIHAK KETIGA

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
5	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Koordinator
6	Inspektur Inspektorat	Anggota
7	Kepala BPN Kota Pariaman	Anggota
8	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
9	Kepala Bappeda	Anggota
10	Kepala Dinas PUPRP	Anggota
11	Kadis Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
12	Kadis. Perkim dan LH	Anggota
13	Kadis. Pendidikan	Anggota
14	Ka. PMPTSP	Anggota
15	Ka.Disatpol.PP dan Damkar	Anggota
16	Kadis.Pertanian, Pangan dan Pribanan	Anggota
17	Sekretaris BPKPD	Anggota
18	Camat Pariaman Tengah	Anggota
19	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
20	Kabag Hukum	Anggota
21	Kabag Pemerintahan	Anggota
22	Kabid BMD BPKPD	Anggota
23	Kabid Pendapatan BPKPD	Anggota
24	Kabid Pertanahan DPUPRP	Anggota
25	Kabid. Tata Ruang DPUPRP	Anggota
26	Kasubid. Penatausahaan Pemeliharaan dan Pengamanan Aset	Anggota
27	Kasubid Pemanfaatan dan Pemindahtangan Aset	Anggota
28	Lurah Karan Aur	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIAT DAERAH	28/10-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN UMUM	28/10-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	27/10-22

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR